



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Malang 30 Mei 1991/Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bungabali, RT.003/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Kariawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh, **YUSAK TAUSBELE, S.H.,M.Hum**, Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welal Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2019 yang telah dilagalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26-U12/1/AT.01.10/1/2019 tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, Agama, Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai swasta, Alamat , Bungabali ,Rt 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh **ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum , tinggal di Bungabali , Rt 001 /Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur ,Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 januari 2019 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah Register : W26 - U12/ 4 /AT.01.10/II/2019. yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/PDT.G/2019/PN.Klb, tanggal 08 Januari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PDT.G/2019/PN.Klb, tanggal 08 Januari 2019, tentang Penetapan Hari sidang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 08 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;
2. Bahwa Perkawinan/Pernikahan mana telah dilangsungkan di Gereja Betlehem-Kalabahi pada tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Akta Nikah Nomor. 150/CSK/TM/2009 Tanggal 02 November 2009, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 150/CSK/TM/2009 Tanggal 02 November 2009 tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Kalabah pada Tanggal 02 Maret 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.5305 CLU2503201001368 Tanggal 25 Maret 2010;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik, harmonis, dan damai sebagaimana yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diharapkan dalam suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa kehidupan nunah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik, harmonis, dan damai tersebut, tidak berjalan lama, dan mulai terjadi percekocokan dan konflik secara terus menerus sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 2 (dua) yaitu 2010 hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sebagai suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hingga sekarang adalah :
- Tergugat sebagai suami setiap kali ada pertengkaran selalu melakukan kekejaman/selalu memukul dan mengancam Penggugat sebagai isteri ;
 - Tergugat sebagai suami tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan, sehingga tidak menafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan Penggugat sebagai isteri ;
 - Tergugat sebagai suami sering mabuk jika di tegur oleh Penggugat sebagai isteri maka terjadi perkelahian dan Penggugat selalu mendapat penganiayaan ;
 - Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri ;
 - Tergugat sebagai suami sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri ;
 - Tergugat sebagai suami sejak tanggal 12 Desember 2018 telah mengambil semua pakaiannya dan keluar dari rumah kontrakan Penggugat sebagai isteri hingga sekarang tidak kembali ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka menurut Penggugat sebagai isteri rupanya sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukuk kembali sebab sudah tidak ada lagi kecocokan dan hidup bahagia, sejahtera dan aman bersama Tergugat sebagai suami karena selalu terjadi keributan dan pertengkaran secara terus menerus jika Penggugat dan Tergugat bertemu dan saling curhat mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga dan selalu mendapat tanggapan yang tidak baik dari Tergugat dan menjurus kepada pertengkaran;
8. Bahwa Penggugat merasa trauma dan takut kepada Tergugat sebagai suami karena setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan perkataan-perkataan bahwa engkau hati-hati sehingga

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak merasa ada perlindungan dan i Tergugat sebagai suami sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu lebih baik Penggugat berpisah dengan Tergugat daripada Penggugat bisa mati di tangan Tergugat sendiri ;

9. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Akan tetapi kelihatannya hal itu tidak terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Penggugat adalah lebih bijaksana apabila Penggugat dan Tergugat mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan cara bercerai daripada hidup bersama namun tidak ada kebahagiaan ;
10. Bahwa Tergugat sebagai suami semakin menunjukkan etikat buruk terhadap Penggugat sebagai isteri dan juga kepada ibu kandung Penggugat yaitu Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat juga selalu memarahi ibu kandung Penggugat dan mengancam ibu kandung dan mengusir ibu kandung Penggugat keluar dan i dalam rumah dengan tanpa suatu alasan yang jelas dan hal ini memuncu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak menerima baik jika ibu kandungnya di marahi oleh Tergugat ;
11. Bahwa Tergugat juga telah mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat di Sekolah seperti menculik anak sendiri dengan tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hal ini menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang suami yang semakin menunjukkan itikat buruk dan tidak bertanggung jawab serta mau menang sendiri dengan demikian maka Penggugat juga tidak mau lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab ;
12. Bahwa walaupun anak tersebut sekarang berada pada Tergugat akan tetapi anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat juga sebagai ibu kandung mempunyai hak untuk mengasuh, bertemu dan membesarkan anak ;
13. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah berpikir ataupun merencanakan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian, akan tetapi Penggugat sebagai isteri rasanya sama saja dengan ada Tergugat sebagai suami sama halnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak ada Tergugat sebagai suami dalam rumah tangga lebih baik Penggugat memilih mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara bercerai hal itu menurut Penggugat sebagai isteri adalah bijaksana dan satu satunya jalan terakhir;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berhak keluar dan i kondisi rumah tangga yang sangat berat ini dengan, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 19 huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab sesungguhnya Penggugat sebagai isteri tidak pernah berpikir tentang mengakhiri kehidupan rumah tangga, tetapi mempertahankan apa adanya walaupun berat rasanya, akan tetapi Tergugat sendiri sebagai suami yang membuka jalan dahulu dengan keluar dan i dalam rumah tangga sendiri maka Penggugat juga berpikir bahwa hidup bersama Tergugat sebagai suami juga selalu timbul perselisihan dan tidak damai dengan orang tua kandung Penggugat, Tergugat juga tidak mau mendengar, tidak mau peduli anggap remeh dan merendahkan martabat Penggugat sebagai isteri sehingga Penggugat pun merelakan kepergian Tergugat dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

15. Bahwa sifat dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat sebagai isteri mencoba untuk mengerti dengan sifat dan perilaku Tergugat sebagai suami sehingga Penggugat sebagai isteri selalu tetap sabar dan tabah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan untuk membuktikan bahwa Penggugat temp menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan temp mencintai Tergugat sebagai suami, maka Penggugat selalu memilih diam, sabar, tabah dan tenang menghadapi Tergugat apabila Tergugat mulai menunjukan sikapnya dengan tidak menghargai Penggugat yang selalu menimbulkan pertengkaran, akan tetapi Penggugat temp diam dengan satu tujuan kalau dapat Tergugat bertobat dan berubah perbuatannya, yang selalu meremehkan Penggugat sebagai isteri, namun sangat disayangkan bukan Tergugat bertobat dan i perbuatannya bahkan keluar dan i dalam rumah tangga dan tinggalkan Penggugat sendiri sebagai isteri hingga sekarang ;

16. Bahwa akibat dan i sifat dan ulah Tergugat sebagai suami yang selalu mau menang sendiri yaitu tidak memberikan nafkah hidup/jaminan

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, tidak ada pekerjaan, tidak mau juga mendengar Penggugat sebagai isteri, menciptakan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah merasakan betapa sakitnya batin ini hidup bersama Tergugat sebagai suami selama perkawinan maka Penggugat berpikir dan i pada hidup menderita dan tertekan batin di tangan suami sendiri maka lebih baik memilih menagkhiri kehidupan dalam rumah tangga dan berpisah dengan suami yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap rumah tangga dengan cara Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana amanat Undang-Undang

17. Bahwa sifat perilaku dan perbuatan Tergugat yang demikian rupa maka membuat Penggugat tidak bertahan untuk hidup bersama Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri merasa tidak(di hormati, dilecehkan bahkan dihianati, tidak nyaman, tidak damai, dan tidak harmonis, yang Penggugat merasakan adalah tertekan dan penderitaan batin yang berkepanjangan hidup dengan Tergugat sebagai suami yang tidak berdamai, tidak sejahtera dan selalu menciptakan keributan dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri serta tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
18. Bahwa adalah kondisi yang sangat baik bagi Penggugat untuk mau tidak mau harus memilih untuk mengajukan gugatan perceraian, sebab apa yang diharapkan oleh Penggugat sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera tidak dapat Penggugat alami dan rasakan dalam kehidupan rumah tangga hingga saat sekarang gugatan ini diajukan, yang Penggugat rasakan adalah kehancuran hati dan tekanan batin yang berkepanjangan ;
19. Bahwa sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dijalani dengan suasana pertikaian, pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah sifat dan perilaku dan i pada Tergugat sebagai suami yang tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan tidak mau mengalah dan mau menang sendiri sehingga kelihatannya kemungkinan untuk hidup rukuk kembali sangat kecil sekali karena Tergugat tidak nampak dalam dirinya tanda-tanda perubahan untuk memperbailci kehancuran rumah tangga karena sudah lebih kurang setengah tahun yaitu sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ;
20. Bahwa menurut Penggugat adalah bijaksana apabila Penggugat memilih untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan jalan cerai karena jikalau dipaksakan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga maka akhirnya hanya membuahkan penderitaan dan kehancuran belaka bahkan bisa saja nyawa Penggugat menjadi taruhannya ;

21. Bahwa berdasarkan perilaku dan perbuatan Tergugat sebagai suami sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka menurut Penggugat adalah cukup beralasan dan i segi hukum untuk Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami, sebab antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidal(dapat hidup rukun lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk selanjutnya berkenan menerima dan menyidangkannya serta memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat dan i perbuatan dan perilaku Tergugat yaitu tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan sehingga tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan Penggugat serta tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat, dan keluarga sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan, mau menang sendiri, tidal(bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai suami dan selalu melakukan penganiayaan terhadap Penggugat ;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 150/CSK/TM/2009 Tanggal 2 November 2009 adalah sah menurut hukum ;
 4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 5. Menyatakan hukum hak asuh anak laki-laki yang bernama ANAK di bebaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, untuk bertemu, mengasuh dan membesarkan anak ;
 6. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya (Principalnya), sedangkan dari pihak Tergugat juga datang menghadap sendiri (Principalnya) dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama **YUSAK TAUSBELE, S.H.,M.Hum**, Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welal Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2019 yang telah dilagalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26-U12/1/AT.01.10/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan kuasa tergugat yang bernama **ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum , tinggal di Bungabali , Rt 001 /Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur ,Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 januari 2019 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah Register : W26 - U12/ 4 /AT.01.10/I/2019 ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 24 Januari 2019 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Februari 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat , kecuali yang diakui dengan tegas sebagai benar .
2. Bahwa point 1 s/d 4 gugatan penggugat benar .
3. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara cermat gugatan Penggugat, Tergugat memahami maksud dan tujuannya dan untuk itu Tergugat akan menanggapi secara keseluruhan gugatan penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa TIDAK BENAR antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2010 selalu timbul perselisihan dan percekcoan . Bahwa setelah menikah pada tahun 2009 , Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat. Kehidupan selalu diliputi kebahagiaan terlebih setelah lahirnya seorang anak buah cinta kami . Walau usia Penggugat dan Tergugat masih relatif muda ketika memasuki kehidupan rumah tangga , namun sebagai suami , Tergugat berusaha untuk menjadi suami yang baik, sebab Perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan karena paksaan tetapi karena **cinta yang harus dipertanggung jawabkan** . Dengan bimbingan orang tua Tergugat, kami banyak belajar hidup sebagai keluarga baru , dan kami jalani semua dengan baik tanpa adanya pertengkaran apalagi sampai berkepanjangan . Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan sejak usia perkawinan memasuki tahun ke 2 yaitu tahun 2010 terjadi percekcoan terus menerus hingga gugatan diajukan Tergugat tidak hidup bersama lagi , itu semua PEMUTAR BALIKAN FAKTA , karena Tergugat selalu hidup bersama dengan Penggugat , hanya sejak bulan maret 2018 Tergugat harus tinggal di Maliang Kecamatan Pantar Tengah karena alasan yang Jelas yaitu karena bekerja sebagai Pengawas Proyek Pembangunan Jalan di Maliang , namun setiap dua minggu sekali Tergugat pulang berlibur selama dua atau tiga hari dan tinggal bersama Penggugat dan anak Aldy.
 - b. Bahwa dalam sebuah perkawinan perbedaan pendapat dan salah paham bisa saja terjadi , apalagi diawal awal perkawinan , karena sesungguhnya perkawinan itu menyatunya dua hati yang memiliki perbedaan karakter , akan tetapi **tidak benar** antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan perkawinan terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



dan pertengkarannya yang terus menerus yang berkepanjangan sebagai akibat dari hal-hal yang penggugat sebutkan pada poin 6 gugatan Penggugat. Jika Penggugat ingin bercerai atau sudah bosan hidup dengan tergugat, tak perlu membuat dalil-dalil yang tidak benar, Tinggalkan dan pergi saja dari kehidupan Tergugat, dan silahkan mencari kehidupan baru sesuai dengan keinginanmu yang dinilai lebih baik, dan setelah 2 tahun berlalu nanti juga pasti bercerai, karena Undang-undang No 1 Tahun 1974 memberikan peluang untuk bercerai dengan alasan tersebut. Penggugat telah membuat dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu sama saja dengan Fitnah, dan Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Penggugat mengatakan Tergugat sering melakukan kekejaman atau selalu memukul dan mengancam. Jika benar Tergugat melakukan kekejaman (memukul dan mengancam) pastinya kulitmu yang putih bersih itu akan berubah menjadi lebam merah kebirublauan dan pastinya juga akan membekas hingga sekarang. Hal yang mengherankan jika benar Tergugat melakukan kekejaman (memukul dan mengancam) mengapa Penggugat tidak melaporkan Tergugat kepada Kepolisian sebagai pelaku tindak Pidana KDRT ??? Dan mengapa pula Penggugat mampu hidup bersama dengan Tergugat dari tahun 2009 hingga akhir tahun 2017 dalam kondisi seperti itu ??? Bahwa untuk sekedar mengingatkan kembali Penggugat mungkin lupa bahwa pada bulan Juni tahun 2017 ibu dan adik Penggugat datang tinggal bersama-sama dengan Penggugat Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama kurun waktu sekitar 5 (lima) bulan. Seandainya Tergugat sering melakukan kekejaman, logikanya pasti ibu dan adik penggugat tak akan mungkin mau tinggal di rumah orang tua Tergugat tempat Tergugat dan Penggugat tinggal, iya kan ??? Kemudian pada akhir 2017 ibu Penggugat pindah tinggal di rumah kontrakan, dan mengajak serta Tergugat dan penggugat. Tergugat menyetujui ajakan ibu Penggugat mengingat ibu dan adik Penggugat tinggal berdua saja, sehingga akhirnya tergugat dan penggugat pada akhir bulan November 2017 itu Tergugat dan Penggugat tinggal di Rumah Kontrakan bersama ibu dan adik Penggugat di belakang sekolah MTs Bungabali;

- c. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat tidak memiliki Pekerjaan dan **TIDAK BENAR** pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Sebagai suami Tergugat memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Pada

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



awal perkawinan orang tua Tergugat memberi modal sebuah kios yang telah diisi dengan barang barang untuk dikelola oleh Tergugat dan Penggugat , dan dari situ Tergugat mengembangkannya dengan menjadi agen Minyak tanah, kemudian Tergugat juga bekerja di Telkomsel Desa . Semua keuangan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan juga bisa digunakan untuk membayar cicilan sepeda Motor . Jika Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat , maka menafkahi yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat ??? Apakah Tergugat harus memberikan memberikan uang seperti seorang Konglomerat ?? Seharusnya Penggugat bersyukur karena TUHAN memberikan kita rejeki yang cukup untuk hidup , bukan dari kemewahan yang haram, tetapi dari tetesan keringat dan kerja keras. Kemudian sejak bulan Maret 2018 Tergugat menjadi karyawan tetap pada PT.Tiga Dara sebagai Pengawas Proyek hingga sekarang ;

- d. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat sering mabuk dan sering minum minuman keras . Di Alor ini memang banyak minuman keras , utamanya yang tradisional dan dijual bebas , tapi semua itu tidak berpengaruh pada karakter Tergugat . Tergugat bukan pecandu Alkohol atau minuman keras . Kalau minum sesekali ketika ada pesta dalam keluarga itu benar tetapi dalam jumlah dan batas yang wajar serta tidak pernah sampai mabuk . Sebagai seorang pemain Volly Ball Kabupaten, Tergugat sangat menjaga stamina tubuh dan kesehatan dengan baik . Jangankan jadi pemabok , merokok saja Tergugat tidak bisa ;
- e. Bahwa Penggugat mengatakan bahwa sejak Maret 2018 hingga sekarang Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat sebagai istri. Bahwa tidak tinggal bersama ini bukan tanpa alasan yang sah , tetapi semua itu terjadi karena Tergugat melaksanakan pekerjaan sebagai Pengawas Proyek di Maliang ,Kecamatan Pantar Tengah . Tanggung jawab terhadap tugas yang dijalankan walaupun beresiko dan sekarang dijadikan sebagai salah satu alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian ini . Rupanya semua alasan ini dibuat sebagai upaya yang sengaja disusun untuk tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu perceraian . Bahwa sesungguhnya yang terjadi sejak bulan Maret 2018 Tergugat bekerja pada PT.Tiga Dara tepatnya sebagai pengawas Proyek Pembangunan jalan di Maliang Kecamatan Pantar Tengah , dan setiap dua minggu sekali baru pulang libur ke

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Kalabahi. Hal inipun juga atas persetujuan bersama Tergugat dan Penggugat . Uang gaji tetap diberikan kepada Penggugat walaupun tidak seluruhnya karena sebagian kecil tergugat tabung untuk kebutuhan pendidikan anak ANAK (Aldy) . Kemudian pada bulan November 2018 ketika Tergugat pulang dari pantar Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak tanpa alasan yang jelas , sehingga oleh karenanya Penggugat menyerahkan kepada Ibu Penggugat dan ibu Penggugat juga tidak mau menerimanya. Karena merasa aneh dengan sikap penggugat sebagai istri sehingga akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat , dan melalui SMS Penggugat melarang Tergugat untuk jangan lagi tinggal bersama Penggugat . Keanehan ini makin bertambah karena Penggugat sama sekali tidak mau menjawab ketika Tergugat menanyakan alasannya apa ? , dan daripada menimbulkan pertengkaran yang memalukan , Tergugat mengalah dan tinggalkan Penggugat sesuai permintaannya . Sejak saat itu Penggugat memblokir nomor Tergugat sehingga Tergugat sama sekali tidak bisa menghubunginya . Walaupun Berita berita miring tentang Penggugat mulai terdengar , tapi Tergugat berusaha sabar untuk menanggung segala sesuatu ;

- f. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat mengambil semua pakaian Tergugat yang ada di rumah Kontrakan Penggugat . Itu semua rekayasa Penggugat. Pada tanggal 12 Desember 2018 Tergugat datang mengambil pakaian olah raga milik Tergugat , sedangkan pakaian lainnya hingga hari ini masih ada dirumah Kontrakan Penggugat ;
- g. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat menunjukkan etiket buruk terhadap Penggugat maupun Ibu Penggugat . Tergugat tidak pernah mengusir Ibu Penggugat , karena bagaimana mungkin Tergugat mengusir ibu Penggugat sebab kami tinggal bersama sama di rumah kontrakan ibu Penggugat , itu semua tidak masuk akal . Sewaktu ibu dan adik Penggugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat saja , Tergugat tidak pernah mengusir Yang pernah Tergugat lakukan adalah ketika Tergugat berada di Maliang tempat bekerja , Tergugat mendapat info dari ibu Tergugat bahwa Penggugat mengalami patah tangan akibat kecelakaan , tangannya di gips dan diopname di RSUD Kalabahi Waktu itu ibu Tergugat ke rumah sakit untuk menjenguk tetapi oleh perawat mengatakan sudah pulang , sehingga ibu Tergugat langsung menuju rumah kediaman Penggugat bersama ibunya , akan tetapi

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



setelah sampai di rumah tersebut ibu penggugat tidak mengizinkan ibu Tergugat masuk untuk menjenguk Penggugat , sehingga ibu Tergugat langsung pulang dan menelpon Tergugat memberitahukan semua ini pada Tergugat . Setelah mendapat informasi dari ibu Tergugat , maka Tergugat menelpon ibu penggugat untuk mencari tahu keadaan Penggugat menanyakan padanya secara baik baik , tetapi baru saja Tergugat bertanya , ibu Penggugat langsung menjawab dengan nada kasar serta marah marah dan Tergugat terpancing sehingga Tergugat juga membalas dengan suara kasar . Semua itu Tergugat lakukan karena Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap penggugat sebagai istri , mengapa orang lain yang tidak ada hubungan keluarga bisa penggugat beritahu , tetapi kepada suami sendiri tidak , ada apa semua ini ?? kalau sudah tidak memiliki rasa cinta dan tidak menyukai Tergugat , bicara secara jujur itu lebih terhormat daripada menfitnah suami sendiri yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah melakukan hal hal seperti yang terurai dalam gugatan penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian ini . Takutlah akan Tuhan , Hukumannya akan datang sesuai dengan waktu yang DIA tentukan . Barang siapa manabur , ia akan menuai. Cepat atau lambat karma akan datang ;

- h. Bahwa **TIDAK BENAR** tergugat mengambil paksa anak Aldy dari sekolah seperti menculik anak sendiri . Waktu itu tanggal 11 Desember 2018 Tergugat baru pulang dari pantar dan tiba di rumah sekitar pukul 09.00 wita. Sekitar kam 12.30 Tergugat ke sekolah untuk menjemput anak Aldy , seperti biasanya kalau Tergugat berada di Kalabahi Tergugallah yang biasa mengantar dan menjemput saat anak Aldy pulang sekolah . Demikian juga pada hari itu . Dan setelah menjemput , Tergugat bersama anak Aldy langsung pulang ke rumah Tergugat . Hal inipun sudah tergugat infokan kepada Penggugat melalui SMS, tapi tak ada respon /balasan dari Penggugat . Waktu itu Orang tua Tergugat juga menelpon Penggugat tapi Penggugat tidak mengangkatnya . Sebenarnya orang tua Tergugat mau menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ada di Kalabahi dan sudah menjemput Aldy sehingga Penggugat tak perlu menjemput Aldy lagi . Kemudian keesokan harinya Tergugat bersama anak Aldy datang ke rumah Penggugat untuk ambil baju kaos Olah Raga milik Tergugat , namun ketika Tergugat pulang anak Aldy tidak mau tinggal tetapi katanya mau ikut pulang dengan bapa (tergugat) saja ,

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



sehingga Tergugatpun membawanya pulang . Dan sejak saat itu anak Aldy tinggal bersama Tergugat karena memang Anak Aldy lebih dekat dengan Tergugat ketimbang dengan penggugat . Jadi apa yang dikatakan Penggugat menyangkut Tergugat yang didalilkan mengambil Paksa anak Aldy dari sekolah seperti menculik anak sendiri itu pemutar balikan fakta Justru Penggugat yang sama sekali tidak punya hati dan kepedulian terhadap anak Aldy , faktanya sejak tanggal 11 Desember 2018 hingga hari ini penggugat sama sekali tidak pernah menelpon atau menjumpai anak Aldy . Dan menurut pengakuan anak Aldy sendiri ibu Penggugat pernah mengatakan kepadanya : *lu turuntinggal dengan oma dibawah saja ;*

- i. Bahwa kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal dilandasi cinta, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang nomor 1 tahun 1974. Demikian halnya dengan Tergugat , sebagai suami Tergugat tidak hanya mencintai tetapi juga selalu memberikan perlindungan kepada Penggugat yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga , tanpa pernah berpikir kehidupan perkawinan ini akan berakhir karena dikotori dengan ketidak jujur an penggugat terutama dalam mengungkapkan alasan alasan yang direkayasa sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengakhiri perkawinan ini . Kehidupan perkawinan yang selama ini berjalan harmonis , tanpa pertengkaran yang berarti , apalagi mau dibilang sampai menjurus ke pertengkaran dengan perlakuan kejam/ penganiayaan dan ancaman , sekarang telah ternoda akibat sebuah kebohongan / ketidak jujur an dan egoisme tinggi Penggugat . Walau sakit karena difitnah , tapi tak apa Tergugat terima dengan segala kebesaran jiwa karena kupercaya Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apa yang dilakukan umatNYA ;
- j. Bahwa sebenarnya yang mengatakan antara penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun lagi itu adalah Penggugat sendiri, bukan dari Tergugat . Alasan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar ketidak cocokan dan tidak dapat hidup rukun lagi adalah Rekayasa dan pemutar balikan fakta bukan alasan yang sesungguhnya , sedangkan ketidak rukunan dalam hidup sebagai suami istri yang diamanatkan oleh pasal 39 ayat 2 Undang Undang no 1 tahun 1974(bukan pasal 29 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya) , adalah ketidak

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



rukunan yang sebenarnya/ yang sesungguhnya terjadi alasan yang benar benar dialami oleh penggugat dan Tergugat bukan dari sebuah rekayasa dan kebohongan ;

- k. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian ini seluruhnya tidak benar dan dipaksakan untuk diajukan seolah olah sebagai sebuah kebenaran , menurut Tergugat ini adalah sebuah kekejian yang dilakukan oleh orang yang pernah dicinta dan mencintai Tergugat . Tak percaya tapi sebuah kenyataan yang harus dihadapi , sehingga walaupun secara Tegas Tergugat menyatakan semuanya ini TIDAK BENAR , akan tetapi Tergugat menyadari tak ada guna untuk mempertahankan perkawinan ini bila tidak dilandasi dengan kasih , sebab kasih tidak berpijak pada kebohongan tetapi pada kebenaran ;

Berdasarkan semua yang telah terurai diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum penggugat , terimakasih .

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Tergugat tersebut, kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan kuasa tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P- 3 masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 150/CSK/TM/2009 tertanggal 2 November 2009, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5305012503100001, tertanggal 3 Noveber 2017, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305CLU2503201001368, tertanggal 25 Maret 2010, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3. ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai benar dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Alexia Alaida;** dimuka yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Januario Geika Amung;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
- Bahwa anak itu biasa dipanggil Aldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dalam perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat mulai cek-ccek pada tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa pada Bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena cek-cok sehingga Penggugat menghubungi saksi untuk datang ke rumah saksi dan Penggugat menginap di situ 3 (tiga) hari baru di jemput oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahu kalau anak mereka sedang sakit dan memaksa Penggugat agar harus

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah dijemput oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat sering tidak mempunyai uang untuk membeli keperluan anak mereka sehingga kadang-kadang saksi membantu Penggugat dengan memberikan sejumlah uang untuk keperluan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat cek-cok sekitar 4 (kali) sejak tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa saksi merupakan sahabat Penggugat sehingga Penggugat selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal dengan Tergugat;

atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Maria Marice Guntilde;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Januario Geika Amung;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Betlehem Kalabahi pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tegugat mempunyai seorang anak;
- Bahwa anak itu biasa dipanggil Aldi;
- Bahwa sebelumnya anak itu tinggal dengan Penggugat tetapi pada waktu ia pulang dari sekolah Tergugat menjemput anak itu tanpa memberitahu Penggugat sehingga saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dalam perkawinan mereka karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menghubungi saksi untuk meminta uang kepada saksi karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengirim uang kepada Penggugat paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat cek-cek pada Bulan Desember 2018 dan pada waktu itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Denpasar, tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa Tergugat sering meminum minuman jenis Bir dan Arak;
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat agar tidak minum minuman keras tetapi Tergugat memarahi Penggugat sehingga saksi sering menegur Penggugat agar tidak menegur Tergugat supaya tidak terjadi cek-cok lagi antara mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena pada tanggal 5 Februari 2019 pagi, Ibu kandung Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat dan meminta kembali barang-barang milik Tergugat yang masih ada di dalam rumah itu;
- Bahwa pada waktu siang harinya Penggugat sudah menyiapkan barang-barang milik Tergugat dan sudah memberitahu Tergugat, namun sampai saat ini barang-barang dimaksud belum diambil;
- bahwa barang-barang Tergugat yang ada berupa Spon, Televisi, Sofa, Meja dan lain-lain;

atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara aquo tidak ada mengajukan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa tergugat, untuk mengajukan bukti surat, namun hanya mengajukan 2 orang saksi – saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi Nicolas Padabain;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Januario Geika Amung;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada Bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
- Bahwa anak itu biasa dipanggil Aldi;
- Bahwa anak itu berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Bulan Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat sehingga mereka tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada Bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat memberitahu saksi kalau mereka mau mengontrak rumah dan tinggal sendiri;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di Telkomsel Desa tetapi sudah berhenti dan saat itu bekerja di PT. Tiga Dara sebagai Pengawas di pulau Pantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berupa kios dan Pangkalan minyak tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol sejak dulu;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah tinggal di rumah kontrakan, Penggugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Bapak Yus Dopong Abora selaku saksi nikah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau berdamai dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Adrianus Amung**; dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Januario Geika Amung;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Betlehem Kalabahi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa anak itu bernama Marino Geraldi Amung;
- Bahwa anak itu berusia 9 (sembilan) tahun;
- Sepengetahuan saksi setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cek-cok pada Bulan Desember 2018 sehingga Penggugat pergi ke rumah temannya dan pada hari itu juga Tergugat menjemput kembali Penggugat kembali ke rumah;
- Bahwa benar pada waktu itu anak mereka sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menginap di rumah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat belum bekkerja;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2018, Tergugat bekerja di PT. Tiga Dara sebagai Pengawas di Pantar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berupa kios dan pangkalan minyak tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dan keuntungan dari usaha kios cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Bulan Desember 2018;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mau tinggal dengan Tergugat dan bahkan melalui pesan singkat Penggugat melarang Tergugat agar tidak lagi datang ke rumah kontrakan untuk tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Ibu Tergugat pergi ke rumah kontrakan Penggugat untuk meminta kembali barang-barang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Tergugat tidak menghendaki perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan bukti surat dan saksi – saksi pihak kuasa Penggugat dan kuasa tergugat langsung menyatakan tidak akan mengajukan nota kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sebagai suami setiap kali ada pertengkaran selalu melakukan kekejaman/selalu memukul dan mengancam Penggugat sebagai isteri, Tergugat sebagai suami tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan, sehingga tidak menafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan Penggugat sebagai isteri,

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami sering mabuk jika di tegur oleh Penggugat sebagai isteri maka terjadi perkelahian dan Penggugat selalu mendapat penganiayaan, Tergugat sebagai suami tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri, Tergugat sebagai suami sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami sejak tanggal 12 Desember 2018 telah mengambil semua pakaiannya dan keluar dari dalam rumah kontrakan Penggugat sebagai isteri hingga sekarang tidak kembali, dan sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami cekcok secara terus menerus sampai sekarang dan sudah hidup sendiri-sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui kuasanya dalam tanggapannya dalam jawaban secara tertulis membantah bahwa tidak benar sejak tahun 2010 sudah ada percekcoan secara terus menerus hingga sekarang, dan tergugat tidak pernah memukul , dan tergugat yang selalu menafkahi penggugat selama hidupnya dan tergugat sekarang sudah pulang tinggal bersama orang tuanya sedangkan penggugat tetap tinggal dirumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti surat P-1) sampai dengan (bukti surat P-3 dan (dua) orang saksi yaitu saksi **Alexia Alaida**, dan saksi **Maria Marice Guntilde**, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat tidak mengajukan bukti surat (namun hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Nicolas Padabain**, dan saksi **Adrianus Amung**, dimana uraian lengkap

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan justeru Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka merupakan suatu kebenaran hukum yang tidak perlu dbuktikan lagi dalam putusan ini bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Yosefina Takoy Warruw. Di Gereja Betlehem-Kalabahi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 150/CSK/TM/2009 tanggal 29 oktober 2009, dan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor 2 November 2009 (Bukti Vive P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sah dan dikaitkan dengan bukti surat P.-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305CLU2503201001368, tertanggal 25 Maret 2010 atas nama anak ANAK maka terbukti pula bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (sayu) orang anak laki-laki , dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Rt.001/Rw.002 Bungga Bali, kelurahan Kalabahi timur, kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor hal ini sesuai dengan bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5305012503100001, tertanggal 3 Noveber 2017 atas nama keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dari 1 (satu) anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan inti permasalahan ini apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 selalu terjadi percekcoakkan secara terus menerus hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis karena sering terjadi perkecokkan disebabkan masalah ekonomi selain itu tergugat tidak menafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat, bahwa setiap kali ada perkecokkan tergugat selalu menggunakan kekerasan yaitu memukul penggugat, bahwa sejak bulan maret 2018 tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tanggal 12 Desember 2018 tergugat telah mengambil sebagian pakaiannya dan keluar dari rumah kontrakan penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi, dalam hal ini dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Saksi **Alexia Alaida** (teman penggugat) dan saksi **Maria Marice Guntile** (ibu kandung penggugat), dimana sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perkecokkan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018 yang mana penggugat tinggal sendiri dirumah kontrakknya yaitu di dibunga Bali dan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di dikalabahi, Penyebab pertengkaran tersebut adalah penggugat masalah ekonomi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nicolas Padabain, bapak besar tergugat) dan saksi 2 (Adrianus Amung ayah kandung tergugat), yang saling ada korelasinya, dimana masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan kecil dimana Saksi Nicolas Padabain menerangkan penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan tergugat sejak bulan Desember 2018 dikarenakan penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dan saksi pernah mendamaikan namun penggugat tetap menghendaki perceraian, dan saksi Adrianus Amung menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah cekcok pada bulan Desember 2018 sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah dan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak desember 2018 dimana kedua saksi-saksi tergugat tersebut menduga penggugat memiliki selingkuhan (PIL). Selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yaitu sejak Desember tahun 2018 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama sejak Desember 2018 dikarenakan Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan tergugat. Mengenai sangkalan tidak ada percekcoakan sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat sehingga dalil sangkalan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum. Lagi pula berdasarkan **putusan MARI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 / Reg. No. 3180/Pdt./1985** pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) **“bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus”**;

Menimbang, bahwa tanggapan secara tertulis tergugat membantah tidak ada percekcoakan sejak tahun 2010 namun berdasarkan keterangan para saksi tergugat yaitu ayah kandung tergugat menerangkan pernah ada percekcoakan pada bulan Desember 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami cekcok terus menerus oleh karena adanya orang ketiga dalam rumah penggugat dan tergugat sehingga Tergugat tidak tinggal serumah sudah pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri bukan karena saling mengizinkan untuk hidup terpisah melainkan akibat percekcoakan yang terjadi diantara mereka. Khususnya pada bulan Desember 2018 permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah di damaikan oleh saksi Nocolas Padabain namun tidak berhasil ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan tersebut di atas dimana adalah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang pada akhirnya mulai tahun 2010 hingga puncaknya Desember 2018 Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri/terpisah tanpa berkumpul kembali (rujuk) diantara mereka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri selama 2 (dua) bulan lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi hingga mengajukan gugatan ini, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, serta adanya keadaan dimana sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat juga telah hidup terpisah tentunya akan membuat semakin sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun komunikasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya, apalagi dari keterangan para saksi Penggugat (ibu kandung) maupun para saksi tergugat (bapak besar dan bapak kandung tergugat) sama sama menyatakan sulit untuk mempersatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menurut Majelis Hakim tidak mungkin/sulit akan dapat terwujud. Dengan kata lain **"keretakan yang tidak dapat dipulihkan" (onhellbare tweespalt)**, Yurisprudensi Keputusan MA Reg. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007 Hal.17) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Menetapkan anak bernama ANAK Akta Kelahiran Nomor 5305CLU2503201001368, tertanggal 25 Maret 2010 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat berada di bawah asuhan Penggugat dan tergugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.-3, anak penggugat dan tergugat bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan para saksi tergugat bahwa anak yang bernama ANAK masih duduk dibangku sekolah masih sekolah Dasar/SD kelas III dan anak tersebut sejak bulan Desember 2018 sudah tinggal bersama dengan tergugat (ayah kandungnya), dan selama anak tersebut tinggal bersama ayahnya penggugat/ibu kandungnya tidak pernah mengunjunginya. Dalam Hal mana telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab tergugat/(ayah kandungnya) dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak- anaknya tersebut. dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila tergugat (ayah kandungnya) ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak - anaknya tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua kandung) terhadap anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya setiap saat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut Berdasarkan hal tersebut, petitum ke-5 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk menyerahkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu dapat dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 150/CSK/TM/2009 Tanggal 2 November 2009 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum hak asuh anak laki-laki yang bernama ANAK ; tetap berada di bawah asuhan tergugat (bapak kandungunya). Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada penggugat (selaku ibu kandungunya) untuk melimpahkan kasih sayangnya setiap saat,

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga sekarang terhitung, sebesar Rp. 1.041.000, (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadliri dan diucapkan di depan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

(YAHYA WAHYUDI, SH.MH.)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(MATHEUS KOAMESAH,SH.)

<u>Perincian biaya</u>	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	:	Rp. 250.000,-
Panggilan	:	Rp. 750.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,- +

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 1.041.000,(satu juta empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)